

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ANCAMAN HUKUM AKSI BALAP LIAR PADA REMAJA

Suriani¹⁾, Bahmid²⁾, Ade Nisya Nasution³⁾, Dea Resti Piranda⁴⁾, Dessy Zulfianti Sinaga⁵⁾,
Jihan Salsabila⁶⁾, Naila Saifana⁷⁾
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence

Email: surianisiagian02@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 30 Januari 2024

Accepted: 8 Februari 2024

Published: 9 Februari 2024

ABSTRAK

Perlombaan liar ini sudah menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari di kalangan remaja. Kegiatan balap liar ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri pada remaja berupa keinginan atau hasrat untuk diperhatikan oleh lingkungannya agar dianggap sebagai individu hebat di lingkungan masyarakatnya. Namun tindakan remaja yang melakukan balap liar merupakan tindakan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum mengenai balap kendaraan bermotor Remaja. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu menjelaskan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang menjadi pokok permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar dan juga upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan balapan liar pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dengan masyarakat sehingga dapat melihat secara langsung penerapan hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kontekstual, dan pendekatan sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan data dan fakta.

Kata Kunci : Balap Liar, Hukum, Remaja

ABSTRACT

This wild competition has become an unavoidable phenomenon among teenagers. This illegal racing activity is a form of self-actualization in teenagers in the form of a desire or desire to be noticed by their environment so that they are considered great individuals in their community. However, the act of teenagers carrying out illegal racing is an act that violates the law. This research aims to determine law enforcement regarding youth motor vehicle racing. This legal research uses sociological juridical methods, namely explaining legal problems that occur in society based on applicable laws and regulations connected with legal theories and legal principles which are the main research problems. This research aims to determine and analyze the factors that cause illegal racing crimes and also the police's efforts to tackle illegal racing crimes among teenagers. This research uses empirical legal methods which want to see the relationship between law and society so that it can see directly the application of law in society. The approach methods used in this research are the statutory approach, contextual approach and sociological approach. The data analysis used is qualitative analysis based on data and facts.

Keywords : Illegal Racing, Legal, Teen

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan batin hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin membaik semakin rindu akan ditegakkannya hukum yang berwibawa, terpenuhinya rasa keadilan dan kedamaian yang menenangkan. Penegakan hukum di Indonesia mengacu pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui, tanpa rasa damai dan keadilan, hasil pembangunan akan gagal negara yang terlibat berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan dalam mencapainya Oleh karena

itu, kemajuan maksimal adalah menegakkan hukum dan menjaga perdamaian masyarakat membutuhkan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengayomi, mengayomi, dan mengabdikan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini sedang berlangsung penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2 Dalam hukum positif Indonesia ada jaminan kepastian hukum khususnya hukum pidana. Kode Hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur dan menunjuk pada proses hukum dan urusan hukum bagi anak-anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa.¹

Masa remaja merupakan masa yang sangat tepat untuk mengembangkan segala potensi positif mereka mempunyai bakat, kemampuan dan minat. Selain itu, masa ini merupakan masa pencarian nilai-nilai kehidupan, oleh karena itu mereka harus diberi bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya. Permasalahan kenakalan remaja dirasa sudah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan yang kuat kepada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut bertanggung jawab terhadap permasalahan ini, seperti kelompok pendidikan di lingkungan sekolah, dan di lingkungan pembangunan-pembangunan Kenakalan yang dilakukan remaja biasanya muncul karena pengaruh atau akibat kondisi sosial yang kurang mendukung pembangunan Remaja. Beberapa faktor penyebab munculnya kenakalan remaja adalah faktor yang berasal dari diri sendiri anak itu sendiri, faktor rumah tangga, faktor masyarakat, dan faktor yang berasal dari sekolah.

Pihak lain yang bertanggung jawab terhadap proses pengembangan pemuda adalah para pendidik di lingkungan sekolah. Pembinaan ini dilakukan secara formal dalam proses belajar mengajar sosialisasi mengenai pergaulan menyimpang di luar lingkungan sekolah agar tidak dilakukan terjerumus ke dalam hubungan menyimpang, salah satunya adalah balap liar. Balapan liar merupakan suatu kegiatan yang mempertandingkan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil secara cepat. dilakukan di jalur umum. Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di lintasan balap resmi, tapi di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam hingga tengah malam Menjelang pagi saat jalan raya mulai sepi.

Kajian kenakalan remaja Terkait dengan balap liar penting untuk dikaji setidaknya karena beberapa alasan hal-hal, antara lain: Pertama, bahwa balap liar sudah menjadi fenomena di kalangan remaja menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang diakibatkannya perilaku balap ilegal ini. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun yang dilaporkan Divisi Humas Mabes Polri tentang Rekap Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) menyebutkan, sepanjang tahun lalu, terdapat 117.949 (seratus tujuh belas ribu) sembilan ratus empat puluh sembilan) kecelakaan.²

Dari ratusan ribu, lebih dari Separuhnya disumbang oleh banyaknya kecelakaan sepeda motor. berjumlah 111.015 (seratus sebelas ribu). lima belas) kali kecelakaan sepeda motor terjadi sepanjang tahun. Balapan liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan berbahaya karena dilakukan tanpa standar keselamatan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung dan perlengkapan sepeda motor seperti spion, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, ngebut di jalan umum juga memicu kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya. Balapan motor juga tidak jarang terjadi Mengemudi secara liar menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, baik luka-luka maupun luka-luka mati.

Balapan liar merupakan tindakan yang melanggar hukum karena memang demikian dijelaskan dalam Pasal 503 ayat 1 KUHP yang menyatakan barangsiapa membuat keributan

¹ Budi Rizki Husin, Kajian Lembaga Penegakan Hukum, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005), hal 34

² Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal 23

atau kegaduhan Apabila ketentraman malam hari diganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun tiga hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah. Balapan liar ini menjadi salah satu cara pelaku menyalurkan keinginannya untuk beraksi Di jalan raya, berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, pelaku balap liar mengaku akan melakukannya Cita-citanya ingin menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia Marc Marquez, namun ia adalah pelakunya Anda harus menguburnya jauh di dalam hati Anda untuk membangun impian yang Anda miliki.

Faktor fasilitas yang dikeluhkan pelaku untuk menyalurkan keinginan atau kemampuannya menyatakan tidak ada sirkuit atau arena balap yang disediakan. Adapun Rumusan Masalah Dalam Artikel ini Yaitu Membahas Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya balap liar pada remaja? Dan Bagaimana upaya polisi dalam menangani balap liar yang dilakukan oleh remaja?.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Melakukan audiensi kepada siswa/siswi SMA Negeri 1 Kisaran yang akan dilakukan penyuluhan.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi yang akan dilakukan.
2. Pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Ancaman Aksi Balap Liar Pada Remaja.
 - b. Anggota pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi bagi pelaku Balap Liar.
3. Tahap akhir:
 - a. Tim memberikan kesempatan kepada orangtua untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
 - b. Memberikan cendramata kepada staf guru SMA Negeri 1 Kisaran sebagai wujud bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Kisaran yang telah sadar hukum tentang penyuluhan hukum dalam mencegah Balap Liar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dalam bentuk sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Kelas XII IPA 4 SMA Negeri 1 Kisaran Kabupaten Asahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024 pada pukul 08.00 WIB s/d 10.30 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Siswa/siwi Kelas XII IPA 4 SMA Negeri 1 Kisaran, dan Mahasiswa UNA Kelompok III.

Sosialisasi hukum ini dilakukan kepada siswa/siswi di Kelas XII IPA 4 sebelumnya dengan melakukan observasi di SMA Negeri 1 Kisaran serta meminta izin kepada Kepala Sekolah dan Guru bagian Kemahasiswaan sebelumnya, dan menjelaskan bahwa sosialisasi yang akan kami jelaskan yaitu tentang Ancaman hukum aksi balap liar pada remaja. Hasil dari sosialisasi hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian dari Kepala Sekolah dan Guru-guru di SMA Negeri 1 Kisaran tentang cara mengawasi atau mengurangi dan melakukan pengawasan terhadap muridnya. Sehingga diharapkan setelah terselenggaranya kegiatan tersebut peran Kepala Sekolah dan Guru dapat melaksanakannya dan memberikan tindakan aktif didalam lingkungan keluarga.

Sampai di lokasi tim di sambut dengan hangat oleh Guru Kemahasiswaan yaitu ibu Nila Tanjung yang ada disana dan memberikan kami jalan untuk menuju kelas mana yang sudah ditentukan. Dan setiba dikelas tersebut kami juga sangat antusias karena siswa/siswi yang ada

disana sangat terbuka kepada kami. Hal ini yang membuat kami sangat merasa sangat di hargai. Pada penyampaian materi yang telah kami bawakan tentunya akan menambah wawasan bagi siswa/siswi Kelas XII IPA 4, agar mengurangi hal hal yang buruk kepada sesama bahkan dengan yang lebih rendah sekalipun. Setiap materi yang telah disampaikan tentu saja siswa/siwi Kelas XII IPA 4 memerhatikan tentang bahayanya Balap Liar karena tim sudah membuat power point yang menarik untuk di perhatikan oleh mereka.

Selanjutnya dalam kegiatan penyuluhan tersebut, cukupnya antusias para siswa/siswi yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai pemaparan materi dilakukan, terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema sosialisasi hukum yakni kenapa pemerintah tidak memfasilitasi atau menyediakan tempat untuk para remaja dalam menyalurkan hobi balap secara legal, pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh siswa/siswi adalah apa kesimpulan materi yang kakak berikan, mengapa pemateri membahas tentang balap liar bukan materi yang lain. Kenapa bisa munculnya balap liar pada Masyarakat, apa upaya pencegahan terjadinya balap liar, dan apakah balap liar hanya melanggar norma hukum atau melanggar norma lainnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa/siswi di Kelas XII IPA 4 sangat antusias untuk mencegah balap liar pada remaja karena hal tersebut tidak baik.

Gambar. 1. Kegiatan Menyampaikan Materi



Gambar 2. Foto Bersama



1. Faktor yang Menjadi penyebab terjadinya balap liar pada remaja

Balapan liar adalah balapan Dengan melawan kecepatan kendaraan di jalan umum yang biasa dilakukan di kalangan remaja dengan tujuan untuk menjadi terkenal atau bergensi dan

mencari keuntungan bagi pemenangnya. Balap Liar ini bisa dilakukan oleh semua kalangan usia, mulai dari anak kecil hingga remaja, bahkan orang dewasa pun bisa mengikutinya. Orang dewasa yang mengikuti perlombaan juga dapat menjadi Joki atau pemimpin perlombaan liar dan dapat mengarahkan jalannya perlombaan hingga arena berjalan dengan sangat lancar. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan pada malam hari, ada pula yang dilakukan pada sore hari.³

Adapun Faktor penyebab terjadinya balap liar :

- 1) Kurangnya fasilitas sirkuit angin untuk balap.
Minimnya fasilitas sirkuit angin untuk balap membuat para pecinta otomotif memilih jalan raya umum. Sebaliknya, walaupun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- 2) Mempertaruhkan uang Dengan bertaruh.
Balap pembohong tidak ada bedanya dengan tindakan berjudi. Balapan bohongan tidak ada bedanya dengan judi dadu, lotere atau sabung ayam. Mereka yang terlibat di sini mencari uang tambahan. Inilah faktor yang menjadikan balap liar sebagai hobi.
- 3) Kegembiraan dan adrenalin.
Bagi yang melakukan pacuan kuda, katanya menikmati sensasi balap kuda balap. Ada perasaan luar biasa yang tidak bisa dijelaskan usai balapan, kata mereka.
- 4) Keluarga dan lingkungan Kurangnya perhatian orang tua.
Terjadi permasalahan dalam keluarga atau terlalu banyaknya perhatian orang tua terhadap anaknya menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balap liar.
- 5) Bakat yang tidak disalurkan.
Pada umumnya mereka mempunyai bakat yang tidak dimiliki semua orang, mungkin karena keterbatasannya mereka tidak dapat mewariskan bakatnya dengan baik. di atas, sudah selayaknya orang tua dapat mengawasi segala tindakan anak remajanya yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pembahasan berikut ini akan menjelaskan sejauh mana pengetahuan orang tua mengenai kegiatan balap liar beserta segala potensi bahaya dan kerugian yang terkandung dalam kegiatan tersebut.⁴

Remaja membutuhkan peran seluruh lapisan lingkungan. Bukan hanya peran atau tugas polisi dalam mengendalikannya. Seluruh lapisan lingkungan berperan penting dalam mencegah dan memberantas balap liar (baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat). Perlu dilakukan upaya preventif sedini mungkin agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat mulai dari peran orang tua dalam melakukan pengawasan (seperti memberikan perhatian lebih pada anak, melarang keluar rumah pada malam hari, memantau aktivitas anak) dan memberikan edukasi kepada anak. anak-anak mereka mengenai dampak terlibat dalam balap jalanan ilegal.

Kegiatan balap liar identik dengan pola sosial yang menyimpang. Kegiatan ini cenderung menjadi ajang bagi para peserta untuk beradu gengsi bagi generasi muda yang melakukannya. Secara psikologis, remaja yang sedang dalam masa pubertas membutuhkannya. keberadaan dan pengakuan dari lingkungan sosial. Untuk mendapatkan hal ini, mempertaruhkan nyawa adalah sesuatu yang akan mereka abaikan. Adapun hal lain yang kerap mengganggu kenyamanan warga sekitar di lokasi balap liar, balap liar juga menjadi kegiatan yang kerap dipadukan dengan aktivitas perjudian. Kegiatan perjudian dapat dilakukan oleh pembalap sendiri maupun bersama penonton, dengan menggunakan uang taruhan dari perlombaannya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang perjudian tersebut. Hal ini tidak lagi meresahkan masyarakat, namun dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

³ Bayu priyo jatmiko, dkk, Kebaruan Dalam Jurnal, Keresahan masyarakat terhadap Balap liar di kalangan Remaja, (Jawa Timur : R.A.De.Rozarie, 2019), hal 12-13

⁴ Ibid, Hal 14

Adanya kegiatan balap liar menjadi wadah berkumpulnya kelompok generasi muda. Para pelaku dan penonton yang melibatkan diri dalam kegiatan ini biasanya akan duduk berkelompok mulai dari sebelum balap liar dimulai hingga berakhirnya balap liar. Tak jarang mereka membuat kerumunan di pinggir jalan raya hingga larut malam. Di sisi lain, ketegangan yang tinggi juga kerap menyelimuti suasana antar kelompok yang paling bersaing. Balapan liar memang sangat membahayakan baik bagi pelakunya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, balap liar juga sangat sulit dihentikan karena meski sudah melakukan operasi patroli atau penggerebekan terhadap balap liar, para pelakunya tidak jera dengan tindakan tegas dari pihak kepolisian sendiri. adanya perilaku menyimpang pada anak yang melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.⁵

Terdapat beberapa faktor dari lingkungan sosial yang menyebabkan terjadinya balapan liar, yaitu:⁶

- 1) Pergaulan yang masih terlalu bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua maupun masyarakat sekitar.
- 2) Belum adanya sanksi yang tegas serta mengikat bagi para pelaku kejahatan (Balap Liar). Masih menjamin peran penegak hukum untuk mensosialisasikan bahwa balap liar itu berbahaya bagi pengguna jalan dan pelaku balap liar itu sendiri.
- 3) Peran penegak hukum perlu ditingkatkan dalam menghadapi balap liar.

Faktor Lain yang mempengaruhi terjadinya balap liar di kalangan remaja :⁷

- 1) Faktor Rendahnya Pendidikan pada Remaja
Faktor rendahnya pendidikan remaja (memiliki kontribusi varian sebesar 6,794 %). Rendahnya tingkat pendidikan remaja berarti remaja tidak mempunyai pendidikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat karena kurangnya pengetahuan, seperti Ngebut yang dilakukan remaja di jalan raya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman remaja tentang risikonya. Hasil ini sejalan dengan Pendapat Qaimi menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong remaja melakukan hal tersebut Pelanggaran dalam balap motor ilegal, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan generasi muda. 5 Tingkat rendahnya tingkat pendidikan remaja berarti remaja tidak mempunyai kesempatan untuk itu melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena kurangnya ilmu. Banyak waktu luang dimiliki oleh remaja, sedangkan kegiatan yang diarahkan tidak membuahkan hasil remaja melakukan sesuatu yang mereka anggap baik. Akibatnya, terkadang tindakan itu yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum seperti berkelahi, mencoret-coret tembok, dan balapan atau trek liar.
- 2) Faktor Psikologis
Faktor kejiwaan (memiliki kontribusi varian sebesar 4,949%). Faktor psikologi Yang dimaksud dengan hasil penelitian tersebut adalah tidak identik dengan penyakit jiwa, melainkan Keinginan remaja akan kebebasan, kemandirian dan gaya hidup sesuai minatnya.⁶ Keinginan remaja akan kebebasan, kemandirian dan gaya hidup sendiri Sesuai dengan minatnya, hal tersebut menjadi pendorong remaja untuk melakukan balap liar.
- 3) Kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku di jalan.
Beberapa pasal dalam UUD Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku balap liar dan beberapa pasal KUHP juga mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku balap liar

⁵ Ibid, hal 15

⁶ Maswita, *Anteopologi Budaya*, (Jakarta:Guepedia,2021), hal 97

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan Jiwa)*,(Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hal 14

jika mengarah pada pidana. perbuatan yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

- 4) Tidak adanya fasilitas sirkuit yang digunakan untuk balapan.

Ketiadaan fasilitas sirkuit menjadi salah satu penyebab terjadinya balap liar di jalan raya, walaupun ada tidak mudah untuk langsung digunakan untuk balapan, karena banyak syarat yang harus dipenuhi, misalnya urusan administrasi, izin, dari polisi, dan alasan lainnya. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan mereka memilih balapan ilegal di jalan raya.⁸

2. Upaya polisi dalam menangani balap liar yang dilakukan oleh remaja

Dalam upaya pencegahan balap liar pada remaja Aparat Penegak Hukum dapat melakukan upaya preventif dan represif.⁹

- 1) Upaya preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam hubungannya mengambil tindakan preventif berarti mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena tidak hanya diperhitungkan dari segi biayanya saja, tapi Upaya ini lebih mudah dan akan memperoleh hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁰ Cara pencegahan ini bertujuan untuk mencegah kejahatan yang baru pertama kali dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan upaya preventif Aparat Kepolisian melakukan 2 upaya yaitu:

- a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di tempat-tempat khusus dan umum seperti: sekolah, kampus, kelurahan, desa, padukuhan, terminal bus dan melalui media surat kabar. Penyuluhan ini dilakukan untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh balap liar.
- b) Pembubaran, Tindak Pelayana Apabila pihak kepolisian menemukan adanya masyarakat yang melakukan kegiatan balap liar maka akan membubarkan kegiatan tersebut. Jika pelaku sudah bubar dan masih melakukan balap liar, maka Aparat Kepolisian akan menangkap pelakunya.

- 2) Upaya represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak pidana terjadi. Penanggulangan dengan tindakan represif dimaksudkan untuk mengambil tindakan terhadap penjahat sesuai dengan tindakan mereka dan memperbaikinya lagi agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan buruk melanggar hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak terulang kembali Orang lain juga tidak akan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.¹¹ Upaya represif adalah segala upaya yang ditujukan. seseorang yang telah menjadi jahat agar membantunya kembali ke jalan yang benar, agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Dalam tindakan represif, Aparat Kepolisian melakukan upaya antara lain:

- a) Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan kepolisian. Operasi polisi yang terus-menerus atau penggerebekan Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (terkonsentrasi) mempunyai arti yang besar. Keberlanjutan yang dimaksud selain menghilangkan harapan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan Permainan judi ini juga untuk

⁸ Agung Witoro, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hal 7

⁹ Ibid, hal 8

¹⁰ Amir Ilyas, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Yogyakarta, Rangkang Pendidikan Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, 2012), hal 23

¹¹ Op. Cit, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, hal 24

menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

- b) Melakukan penangkapan dan menyita barang bukti Dalam kasus ini, polisi menangkap pelaku balap liar dan menyita barang bukti.

Adapun Peran Polisi dalam Upaya- Upaya Pemberantasan Balapan Liar Penyidikan perkara pidana diawali dengan terjadinya suatu tindak pidana (delik) atau tindak pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh pihak penyidik, dalam hal ini Polri, melalui laporan masyarakat, pengaduan pihak-pihak yang berkepentingan atau diketahui pihak yang berwenang. diri mereka sendiri jika tertangkap basah (beterdaad). Ritatis Otoritas Kepolisian.

Kewenangan kepolisian terbagi menjadi dua jenis kewenangan kepolisian, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.¹²

- 1) Kewenangan umum) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan antar masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban.
- 2) kewenangan khusus , Kategori kewenangan khusus ada dua, yaitu kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 15 ayat 2, serta kewenangan penyidikan atau penyidikan proses .
- 3) Ada Beberapa Undang- Undang yang Menjadi Landasan Hukum Dalam Terkait dengan Kejahatan Balap Liar pada Remaja : Diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Pasal 21

- (1) Setiap ruas jalan mempunyai batas kecepatan tertinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota, dan jalan raya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan lokal tertinggi yang wajib dicantumkan pada rambu lalu lintas.
- (4) Batas kecepatan terendah di jalan raya ditetapkan pada batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagai berikut. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada Umumnya Upaya Polisi dalam Pemberantasan Balapan Liar yang Dilakukan Remaja Masa Kini dapat Dilakukan Sebagai Peran pihak kepolisian terhadap balap liar tentunya menjadi hal yang utama dan penting dalam maraknya balap liar di Indonesia, namun terlepas dari upaya kepolisian tentunya peran orang tua sangat penting dalam membantu mengatasi permasalahan sosial tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi balap liar adalah dengan terus meningkatkan pengamanan di beberapa lokasi yang rawan terjadinya balap liar dan memberikan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku balap liar yang tertangkap.

Suatu perbuatan melawan hukum tentu mempunyai sanksi dalam hal itu sebagai upaya penegakan hukum. Pentingnya upaya hukum dan sanksi dalam masyarakat antara lain mengkoordinasikan kepentingan umum dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukannya. mematuhi peraturan/melanggar peraturan yang berlaku.

Penggerebekan atau patroli balap motor abal-abal sudah lama dilakukan polisi. Namun hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kepolisian, melainkan merupakan tugas dan kewajiban polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Penggerebekan balap motor curang yang dilakukan selama ini diharapkan terus

¹² AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : Galaxy Puspa Mega, 2002), hal 1.

dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk menekan angka kasus penipuan balap motor yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. atau bahkan balap motor curang itu bisa hilang dengan upaya polisi. dalam melakukan tindakan pencegahan aksi balap motor curang secara rutin dan bertanggung jawab, “Pelaku aksi balap motor curang sebagian besar adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari SMP hingga SMA. Ketahuilah bahwa mereka yang masih kecil dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa.

IV. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dalam artikel ini mengenai faktor-faktor terjadinya balap liar dan upaya kepolisian dalam menanggulangi dan memicu terjadinya liar racing pada remaja adalah sebagai berikut: Balapan liar pada masa remaja seringkali dipicu oleh beberapa faktor, antara lain kebutuhan akan eksplorasi, adrenalin yang terpacu, dan kurangnya aktivitas positif yang dapat mengalihkan perhatian remaja. Kegembiraan dan tantangan dari aktivitas tersebut seringkali membuat mereka terlibat dalam perilaku berisiko. Namun dampak negatif seperti kecelakaan dan bahaya terhadap keselamatan masyarakat membuat polisi harus mengambil langkah tegas dalam menanggulangi maraknya balap Liar pada usia remaja.

Upaya polisi melibatkan peningkatan patroli dan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait balap palsu. Selain itu, program pendidikan dan kesadaran juga diperlukan untuk mengubah perilaku remaja, menyoroti konsekuensi negatif dari pembohong dan mendorong partisipasi dalam kegiatan yang lebih positif. Kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pihak terkait dapat menjadi kunci dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda, (Bandung , Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
 Hamzah Andi, Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2001).
 Husin Budi, Kajian Lembaga Penegakan Hukum, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005).
 Ilyas Amir, Pokok-pokok Hukum Pidana,(Yogyakarta, Rangkang Pendidikan Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, 2012).
 Jatmiko Bayu, dkk, Kebaruan Dalam Jurnal, Keresahan masyarakat terhadap Balap liar di kalangan Remaja,(Jawa Timur : R.A.De.Rozarie, 2019).
 Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 (Gangguan Jiwa),(Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997).
 Maswita, Antropologi Budaya, (Jakarta:Guepedia,2021).
 Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
 Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 297
 Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana, (Yogyakarta : Galaxy Puspa Mega, 2002).
 Witoro Agung, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014).